



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 110 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
TAHUN 2025–2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025–2042.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
6. Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat RISPAL adalah suatu rencana jangka panjang dua puluh (20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

7. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik.

BAB II PENYUSUNAN RISPAL

Pasal 2

RISPAL disusun dengan memperhatikan:

- a. kebijakan dan strategi nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. rencana pengelolaan sumber daya air;
- d. standar pelayanan minimal.

Pasal 3

- (1) RISPAL disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. konsep dan kriteria penyusunan;
 - c. deskripsi daerah perencanaan;
 - d. analisa kondisi sistem pengelolaan air limbah;
 - e. strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - f. rencana program dan tahapan pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. kesimpulan dan rekomendasi.
- (2) Substansi RISPAL dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RISPAL berfungsi sebagai acuan bagi :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Daerah;
- c. badan usaha;
- d. Kelompok Masyarakat; dan
- e. perorangan.

Pasal 5

- (1) RISPAL berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk direvisi.
- (2) Peninjauan kembali RISPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reviu RISPAL yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Tim Reviu RISPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Pembentukan Tim Reviu RISPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN SPALD OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan SPALD oleh Kelompok Masyarakat dilakukan untuk memberikan pelayanan air limbah domestik kepada masyarakat di wilayahnya dan dikelola secara mandiri dan gotong royong.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbatas pada lingkup wilayah administratif atau desa tempat Kelompok Masyarakat bermukim dan dapat diperluas atas izin Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan SPALD oleh Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti proses dasar manajemen yang disesuaikan dengan kemampuan Kelompok Masyarakat.
- (4) Kelompok Masyarakat berhak mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah atas pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dapat melakukan alih kelola sarana dan prasarana yang dikelola Kelompok Masyarakat jika:

- a. diserahkan secara sukarela oleh Kelompok Masyarakat; atau
- b. Kelompok Masyarakat selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih tidak menggunakan sarana dan prasarana.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RISPAL menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan pelaksanaan RISPAL berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan RISPAL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum, khususnya pada bidang air limbah domestik.
- (2) Pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan RISPAL dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Desember 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 110.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 110 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025–2042

LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN DOKUMEN REVIU
RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH (RISPAL)
KABUPATEN PONOROGO